## Hal-Hal yang Disunnahkan dan yang Dimakruhkan Saat Mandi Besar

Menurut madzhab Hambali: hal-hal yang disunnahkan dalam mandi besar antara lain: memulainya dengan berwudhu terlebih dulu, dan tentu saja dengan berkumur dan istinsyaq, karena menurut madzhab ini berkumur dan istinsyag (memasukkan air ke dalam hidung) hukumnya wajib. Sunnah lainnya adalah membersihkan tubuh dari segala kotoran yang melekat. Mengulang tiap pembasuhan sebanyak tiga kali. Mendahulukan bagian-bagian tubuh yang ada di sisi kanan daripada sisi kiri. Berseger, yang artinya membasuh bagian tubuh selanjutnya sebelum mengering bagian tubuh sebelumnya. Mengusap setiap anggota tubuh yang dibasuh. Mencuci kedua kaki di akhir mandi di tempat yang berbeda dengan posisi mandinya. Misalnya, seseorang mandi di bawah sebuah pancuran, ia membasahi seluruh tubuhnya di sana termasuk kakinya, maka ia dianjurkan untuk mengulang pencucian kedua kakinya di tempat lain selain di bawah pancuran tersebut. Adapun untuk bacaan basmalah pada awal mandi, hukumnya adalah fardhu, asalkan orang yang mandi adalah orang yang mengerti tentang hukum mandi dan juga ingat untuk membacanya. Oleh karenanya, bagi orang yang tidak mengetahui hukum membacanya atau terlupa maka kewajiban itu telah gugur darinya. Sebab itulah madzhab Hambali tidak meletakkan bacaan basmalah ini dalam hal-hal yang diwajibkan saat wudhu. Untuk istilah sunnah dan mandub Menurut madzhab Hambali: sama seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Sebagaimana dijelaskan pada bab wudhu, yaitu bahwa kedua istilah itu memiliki arti dan makna yang sama.

Menurut madzhab Hanafi: hal-hal yang disunnahkan dalam mandi besar antara lain: memulainya dengan niat di dalam hati lalu melafalkannya melalui lisan. Misalnya dengan kalimat: nawaitul- ghusla minal-janaabah lillaahi ta'aala (aku berniat mandi junub karena Allah Ta'ala), atau kalimat lain semacamnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengucap basmalah. Lalu dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebanyak tiga kali. Setelah itu dilanjutkan dengan mencuci kemaluan meskipun saat itu tidak najis (yuk i tidak sehabis buang air). Lalu dilanjutkan denganmembersihkan kotoran atau najis yang melekat di tubuh. Lalu dilanjutkan dengan berwudhu seperti wudhu yang dilakukan sebelum shalat (yakni wudhu sempurna). Namun bedanya tidak diakhiri dengan membasuh kaki secara langsung melainkan ditangguhkan hingga akhir mandi, asalkan mandinya dilakukan di bak mandi (seperti bathtub kecil yang hanya setinggi tumit) hingga air mandinya berkumpul di sekitar kakinya. Tetapi tidak untuk orang yang mandi di atas batu, atau orang yang mandi dengan mengenakan alas kaki, mereka tidak perlu menangguhkan pembasuhan kakinya. Alasannya adalah (pada kondisi yang pertama) karena ia berdiri di atas air yang turun dari tubuhnya, dan ada kemungkinan pada tubuhnya terdapat kotoran yang kemudian tertampung di sekitar kakinya. Karena itu dianjurkan baginya untuk menangguhkan pencucian kakinya terlebih dulu. Sunnah lainnya adalah memulai pembasuhan kepala terlebih dulu sebelum badannya, dan pembasuhan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Pembasuhan yang pertama hukumnya wajib, sedangkan pembasuhan yang kedua dan ketiga hanya disunnahkan saja. Sunnah lainnya antara lain, mengusapkan seluruh bagian tubuh yang diguyur dengan air, mendahulukan pembasuhan bagian-bagian tubuh yang ada di sisi kanan daripada sisi kiri, mengulang tiap pembasuhan sebanyak tiga kali, melakukan semua rentetan yang disunnahkan di atas secara tertib, dan setiap apa-apa yang disunnahkan ketika wudhu, maka disunnahkan pula saat mandi. Adapun hal-hal yang dianjurkan (mandub) saat mandi, adalah sama seperti hal-hal yang dianjurkan ketika berwudhu, kecuali doanya saja. Karena doa hanya dianjurkan pada bab wudhu saja, tidak pada bab mandi. Sebab, percikan air yang sudah terpakai (musta'mal) akan selalu mengenai tubuh orang yang sedang mandi, dan biasanya air yang sudah terpakai itu sudah kotor atau sudah bercampur dengan kotoran.

Menurut madzhab Asy'Syafi'i: hal-hal yang disunnahkan dalam mandi besar antara lain: membaca basmalah dengan diikuti niat mandi, membasuh tangan hingga pergelangan seperti saat berwudhu, lalu mengambil wudhu secara sempurna sebelum mandi termasuk berkumur dan istinsyaq. Apabila setelah wudhu keluar hadats, maka ia tidak perlu mengulang wudhunya karena sunnah pelaksanaan wudhunya telah dilaksanakan. Namun ada juga beberapa ulama madzhab Asy-Syafi'i yang berpendapat, jika hadats itu keluar sebelum mandi (yuk i langsung berhadats setelah wudhu), maka ia harus mengulang wudhunya. Sunnah selanjutnya adalah mengusap tubuh dengan tangannya pada setiap kali menyiramkan air. Selanjutnya adalah bersegera (al-muwalah). Memulai pembasuhan dari bagian kepala. Mendahulukan bagian-bagian tubuh yang ada di sisi kanan daripada bagian-bagian tubuh di sisi kiri. Membersihkan kotoran yang melekat pada tubuh meski tidak mencegah aliran air untuk mengenai kulit. Jika mencegah, maka wajib hukumnya membersihkan kotoran tersebut. Menutup aurat, meskipun mandi seorang diri. Mengulang setiap pembasuhan sebanyak tiga kali. Menyela rambut dan jari-jemari. Tidak melakukan pencukuran rambut saat sedang mandi. Memotong kuku sebelum mandi. Mengucapkan bacaan-bacaan yang disyariatkan pada bab wudhu. Tidak meminta pertolongan kepada orang lain kecuali karena terpaksa. Menghadap ke arah kiblat. Mandi di tempat yang tidak berbalik aimya dan memercikkan air yang sudah terpakai olehnya kepada dirinya sendiri. Tidak mengibaskan air dari tubuhnya. Tidak berbicara saat mandi kecuali darurat. Dan, khusus bagi wanita, hendaknya ia meletakkan sepotong kain yang harum atau diberikan wewangian pada alat vitalnya jika ada. Dengan syarat, ia tidak sedang mengenakan pakaian ihram, atau ia tidak sedang berpuasa, atau ia tidak sedang dalam masa berkabung atas kematian suaminya. Apabila seorang wanita dalam keadaan-keadaan seperti itu maka ia tidak perlu melakukannya. Sunnah selanjutnya adalah mendahulukan pembasuhan bagian-bagian atas tubuh daripada bagian bawah, kecuali bagian kelamin. Karena, bagian tersebut disunnahkan agar dibasuh sebelum wudhu agar wudhunya tidak batal dengan menyentuhnya. Dan, sunnah yang terakhir adalah mengkhususkan niat mandi untuk mengangkat hadats besar. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa istilah sunnah dan mandub menurut madzhab Asy-Syafi'i itu sama saja, tidak berbeda sama sekali.

Menurut madzhab Maliki: hal-hal yang disunnahkan dalam mandi besar ada empat macam. Pertama, adalah membasuh kedua tangan hingga pergelangan seperti pada bab wudhu. Kedua, berkumur. Ketiga, istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) dan istintsar (mengeluarkan air dari hidung). Keempat, menyapu kedua daun telinga dengan air. Adapun hal-hal yang dianjurkan (mandub) dalam mandi besar ada sepuluh. Pertama, membaca basmalah di awal mandi. Kedua, memulai mandi dengan membersihkan kotoran apa pun yang melekat di bagian kelamin ataupun di tempat-tempat lainnya, yaitu kotoran yang tidak

mencegah aliran air untuk mengenai kulit. Karena, jika kotoran itu menutupi kulit hingga tidak dapat disentuh air, maka wajib hukumnya membersihkan kotoran tersebut. Ketiga, melakukan mandi di tempat yang bersih. Keempa! melanjutkan awal mandi dengan membasuh setiap anggota tubuh yang wajib dibasuh saat berwudhu, sebanyak tiga kali. Kelima, mendahulukan pembasuhan bagian atas tubuh dibandingkan bagian bawah, terkecuali alat kelamin yang dianjurkan agar pembasuhannya dilakukan di awal mandi, supaya wudhunya tidak batal karena menyentuh kemaluan jika tidak dilakukan di awal mandi. Anjuran tersebut sejatinya untuk kaum laki-laki, karena kaum peremPuan tidak batal wudhunya dengan menyentuh bagian vitalnya, namun tentu saja anjuran tersebut dapat juga dilakukan oleh kaum wanita. Keenam, mengulang pembasuhan kepala hingga tiga kali, dan setiap bagian kepala dibasuh keseluruhannya pada tiap-tiap pembasuhan. Ketujuh, mendahulukan pembasuhan bagian-bagian tubuh yang ada di sisi kanan daripada bagianbagian tubuh di sisi kiri. Kedelapan, berhemat dalam penggunaan air dan tidak berlebihan saat menyiramkan air pada setiap pembasuhan anggota tubuh. Kesembilan menanamkan niat mandi di dalam hati dari awal pembasuhan hingga selesai. Terakhir, tidak mengucapkan sesuatu apa pun kecuali dzikir atau ada suatu keperluan.